

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada Sungai Genjong yang mengalir di wilayah Desa Sumberurip, Kecamatan Doko. Permasalahan tiba-tiba terjadi ketika air pada sungai beraroma busuk yang menyengat. Mesin mikrohidro yang berfungsi menghasilkan listrik untuk penerangan warga di dua dusun juga mendadak mati. Aroma busuk air sungai, dan rusaknya mesin mikrohidro tersebut, diduga karena tersumbat limbah kotoran sapi. Limbah itu diduga berasal dari Farm 2 peternakan sapi milik PT Greenfields Indonesia, yang ada di wilayah Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, baunya sangat mengganggu masyarakat sekitar sampai 500m dari aliran sungai tersebut masih tercium bau nyahingga berdampak banyak ikan mati. Limbah berupa lumpur kotoran sapi. Begitu dialirkan ke Sungai Genjong, air sebelumnya jernih, seketika menjadi keruh<sup>1</sup>

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Pencemaran wilayah perairan (laut) sebagai

---

<sup>1</sup>Novian, 2021, *Sungai Genjong Desa Suru Kabupaten Blitar Tercemar dan Keruh hingga berbau kotoran Sapi*. Berita dari Redaksi. <https://www.mitratoday.com/sungai-genjong-desa-suru-kabupaten-blitar-tercemar-dan-keruh-hingga-berbau-kotoran-sapi/> Diakses pada hari Rabu, 27 oktober 2021

peristiwa masuknya partikel kimia limbah industry, limbah pertanian, perumahan, dan kebisingan, dan atau penyebaran organisme *invasive* kedalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran kelautan banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang yang Sebagian besar adalah pengurai ataupun *filter feeder*, dengan cara ini racun terkonsentrasi dalam laut masuk kedalam rantai lingkungan pemanfaatan laut yang membahayakan makhluk termasuk kerusakan dan pencemaran laut.<sup>2</sup> Masalah pencemaran yang sering terjadi dikarenakan karena kegiatan pembangunan yang sering tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup organisme maupun makhluk hidup lainnya. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari sebagai air minum, memasak makanan, mandi, mencuci, irigasi, industri, perikanan, pembangkit listrik dan rekreasi.

Semua kegiatan kehidupan manusia dari kebutuhan pangan sampai kebutuhan industri memerlukan air dengan jumlah yang cukup

---

2

Richard Steward, E. Krier, 1978, *Environmental Law and Policy* (New York, The Gabes Metril Co. Cnc. Indianapolis) hlm.3-5

dan kualitas sesuai dengan kebutuhannya yang mana setiap manusia menginginkan air yang bersih, jernih dan tidak berbau untuk menunjang kehidupannya.

Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk di dapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya.

Pencemaran lingkungan hidup disini berfokus pada pencemaran air ataupun pencemaran sungai yang menurut kristanto Pencemaran air adalah bagian daripada adanya penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Air sendiri dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri.<sup>3</sup>

Salah satu sumber terjadinya pencemaran lingkungan dalam hal ini sungai adalah kegiatan peternakan sapi. Adanya Industri peternakan sapi disekitar masyarakat khususnya masyarakat Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar menimbulkan beberapa konflik di satu pihak kegiatan ini merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Namun dilain pihak, apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan.

---

<sup>3</sup><https://www.indonesiastudents.com/pengerian-pencemaran-air-menurut-para-ahli-dan-komponennya-lengkap/> diakses pada 16 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Dalam hal mengatasi dan mengantisipasi pencemaran lingkungan hidup tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah tingkat nasional yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Peraturan Bupati Blitar No 19 tahun 2019 Tentang tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Atau Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar.

Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari Tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam disekitarnya.<sup>4</sup>

Pencemaran dan atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan

---

<sup>4</sup> AditiaSyaprillah,2016,“PenegakanHukumAdministrasiLingkunganMelaluiInstrumen Pengawasan”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.1, No.1, hlm.100

penegakan hukum.<sup>5</sup>

Pencemaran air perlu dikendalikan karena hal ini menyangkut mengenai ketersediaan sumber daya air agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Pada artikel tertera bahwa Wakil Bupati (Wabup Blitar) Rahmat Santoso menemukan saluran pembuangan limbah PT Greenfields langsung mengalir ke Sungai Genjong. Dengan dipandu warga, Wabup juga menemukan 3 titik saluran limbah yang mengalir ke sungai yang ada di Dusun Tlogosari Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Berdasarkan informasi dari warga desa yang selama ini menjadi korban limbah PT Greenfields sejak 2018.

Pada hari Rabu 29 Januari 2020, Menurut Sekretaris Komisi III Panoto, pada Rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar kembali memanggil PT. Greendfeilds Indonesia untuk membicarakan permasalahan limbah dari Perusahaan yang memproduksi susu yang terletak di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Dalam Rapat Kerja Komisi III telah sepakat dengan Pemerintah Daerah

---

<sup>5</sup> Ibid

Kabupaten Blitar untuk memberikan waktu satu minggu untuk PT Greendfeilds segera melakukan program percepatan penanganan limbah.<sup>6</sup>

Selain percepatan penanganan limbah DPRD Kabupaten Blitar juga menyarankan untuk mengurangi jumlah ternaknya agar limbahnya dapat berkurang. Sekretaris Komisi III, Panoto sangat menyesalkan PT Greendfeilds pasalnya mereka diundang pada Rapat kerja ini untuk mendengarkan apa apa saja kemajuan yang sudah dilakukan untuk melakukan penanganan limbah namun tidak ada perkembangan dalam penanganan limbah, mereka hanya rencana program penanganan limbah saja sedangkan keluhan dan keresahan masyarakat akibat pencemaran limbah dari PT Greendfeilds sudah sangat meluas.

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat perdesaaan di kabupaten Karanganyar. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> Ibid

Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut. Bagi masyarakat desa Sumberurip, Sapi memiliki peranan strategis karena ternak tersebut dapat digunakan sebagai tabungan hidup. Selain itu ternak juga dapat dijadikan dalam meningkatkan status sosial, seperti dapat membeli kendaraan bermotor, mobil, sampai menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Gerakan Terpadu Kali Bersih, harusnya ada pembinaan sesuai perbup blitar nomor 53 tahun 2017 bagian pasal 8, pasal 8 yang bunyinya. Pembinaan terhadap sumber pencemaran dilakukan oleh instansi teknis yang meliputi:

1. pengelolaan kegiatan dan atau usaha yang ramahlingkungan;
2. kegiatan yang ramah lingkungan terkait penggunaan bahan baku dan bahan mentah, penggunaan teknologi yang ramahlingkungan;
3. pengelolaan limbah padat dan atau limbah cair sesuai perundangan yang berlaku
4. pembuangan limbah dan atau pengembalian limbah ke media lingkungan harus sesuai dengan baku mutu limbah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul ***“Pencemaran Limbah Kotoran Sapi***

***PT.Greenfields dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar)***”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencemaran limbah kotoran sapi PT.Greenfields di sungai Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pencemaran limbah kotoran sapi PT.Greenfields disungai Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam prespektif fiqih bi’ah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk mendeskripsikan pencemaran limbah kotoran sapi PT. Greenfields di sungai Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis pencemaran limbah kotoran sapi PT. Greenfields disungai Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam Prespektif Fiqih bi’ah.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis atau Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan wawasan baru bagi penulis maupun pembaca pada



umumnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Kasus Pencemaran Limbah Kotoran Sapi PT. Greenfields Blitar dalam Prespektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi masyarakat yang terdampak

Hasil akhir nantinya diharapkan bisa menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pengaruhnya pencemaran limbah kotoran sapi di sungai secara umum maupun dalam fiqih Siyasah.

### 2. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan dampak pencemaran limbah kotoran sapi di sungai. Selain itu diharapkan sebagai acuan untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya.

### 3. Bagi pemerintah

Pada penelitian kali ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah yaitu sebagai sarana pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait pencemaran limbah kotoran

sapi ke sungai. Sehingga adanya kebijakan dari pemerintah bisa diantisipasi dan dapat ditangani secara langsung dengan sebaik mungkin jika terjadi permasalahan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan akan pentingnya kesadaran hukum.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan referensi baru bagi masyarakat luas maupun mahasiswa terutama untuk jurusan Hukum Tata Negara, supaya dengan banyak referensi yang diperoleh dapat mengembangkan ilmu maupun ide secara luas. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuwan dan para peneliti di masa-masa mendatang.

### **E. Penegasan Istilah**

Supaya lebih paham dan tidak terjadi kesalah pahaman istilah dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah yang ada antara lain :

#### 1. Penegasan Konseptual

- a. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- b. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>8</sup>Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Limbah dalam penelitian ini adalah limbah kotoran sapi yang dihasilkan oleh PT Greenfields yang berlokasi di Wlingi Kabupaten Blitar.
- c. Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran, fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Konseptual

Berdasarkan dari penegasan istilah secara konseptual diatas yang dimaksud dengan Pencemaran Limbah Kotoran Sapi PT Greenfields di Sungai Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam perspektif Fiqih Siyasah adalah segala sesuatu yang terjadi pada berubahnya kejernihan & kualitas pada air sungai yang berdampak pada masyarakat tersebut diatas dan bagaimana hukum islam/ fiqih siyasah memandang keadaan tersebut

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, hal 2

<sup>9</sup><https://www.republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih> diakses pada 09 Juni 2022 pukul 10.00 wib

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, perlu disusun adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta sistematika penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORI** : Pada bab ini terdiri dari kajian kepustakaan yaitu tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Limbah dan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Bi'ah. Serta penelitian terdahulu

**BAB III METODE PENELITIAN** : Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN** : Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian untuk menjelaskan tentang bagaimana pencemaran limbah Kotoran Sapi PT Greenfields pada Sungai Genjong yang terletak di Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

**BAB V PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN** : Pada bab ini paparan data dan temuan penelitian akan menjelaskan tentang bagaimana pencemaran limbah kotoran sapi PT Greenfields pada sungai

Genjong Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar jika ditinjau dari perspektif atau pandangan Fiqih Bi'ah.

**BAB VI PENUTUP** : Pada bab ini tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil paparan data dan temuan penelitian ini.